



PENETAPAN

Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : YONO Alias MBAH YONO
2. Tempat lahir : Jawa Timur
3. Umur/tanggal lahir : 53 tahun / tahun 1964
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pekon Pagar Bukit Kecamatan Bengkunt
Kabupaten Pesisir Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Yang dalam ini memberi kuasa kepada DAINURI, S.H. & ANTARIKSA, S.H.,M.H. dari Kantor Hukum **DAINURI LAW FIRM AND ASSOCIATES** beralamat di Jalan Urip Sumoharjo, Perumahan Puri Kencana Blok E No 3 Sukarame, Bandar Lampung, Hp. 085370084025 berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat dengan Nomor 01/SK/HK/2018/PN Liw. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Lampung Cq. Kepala Kepolisian Resort Lampung Barat, Cq Kasat Reskrim Polisi Resort Lampung Barat, Cq para Penyidik Polisi Sektor Bengkunt an : TAMRIN, S.H, KENNET IVANDI N HARAHAH, ANGGA ARMADHANI S.H, SAEFUL RIJAL RION MAHARDIKA, INDRA PRATAMA yang beralamat Markas Polisi Sektor Bengkunt Jalan Raya Lintas Barat, Desa Sukarame. Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat, dalam hal ini diwakili oleh ONO KARYONO,

Halaman 1 dari 18 Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., TAMRIN, S.H., ANGGA ARMADHANI, S.H. berdasarkan Surat Perintah

Kepala Kepolisian Resort Lampung Barat tertanggal 23 Januari 2018;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten

Lampung Barat Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Liw tanggal 16 Januari 2018 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan

dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan kedua belah pihak hadir dipersidangan diwakili oleh Kuasanya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan praperadilan tertanggal 15 Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat pada tanggal 16 Januari 2018 dengan nomor register 1/Pid.Pra/2018/PN Liw yang isinya sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan PEMOHON dalam mengajukan PERMOHONAN PRAPERADILAN ini adalah sebagai berikut :

I. FAKTA HUKUM

1. Bahwa PERMOHONAN PRAPERADILAN ini diajukan berdasarkan Ketentuan Pasal 77 dan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sebagai berikut :

Pasal 77 KUHAP :

"Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. *Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*

Halaman 2 dari 18 Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Liw



- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan..."

Pasal 79 KUHP :

"Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh Tersangka, keluarga atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya"

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2018 sekira Pukul 23.00 WIB, bertempat di rumah Pemohon, saat Pemohon ngobrol di ruangan tengah rumah Pemohon bersama Jarwanto dan Agus tiba-tiba datang saudara Iwan dan Guntoro dengan dua orang temannya, kemudian Guntoro mengatakan " masalah kemarin kita selesaikan aja di polsek " lalu Pemohon mengiyakan dan digiring keluar rumah Pemohon dan di luar rumah sudah banyak anggota masyarakat menunggu yang diperkirakan orang-orang dari luar daerah Desa Pagar bukit, lalu Pemohon dibonceng naik motor oleh saudara Masdi.
3. Selanjutnya Pemohon di bawa ke rumah saudara Rustam (bos Pisang).
4. Bahwa saat itu ada salah satu anggota rombongan masyarakat ada yang menegur saudara Jarwanto dengan kata-kata " awas kamu menjauh dan jangan dekat-dekat karena ini bukan urusan kamu " lalu saudara Jarwanto pergi menuju rumah Muzakar (toko bangunan Murah Jaya).
5. Bahwa di tengah perjalanan menuju rumah saudara Muzakar, saudara Jarwanto di stop oleh salah satu anggota polisi sector Bengkunt yang bernama Angga, dengan mengatakan : "apakah disana sudah ada rombongan masyarakat" (dengan menunjuk kearah rumah Rustam) lalu saudara Jarwanto menjawab "iya", kemudian Jarwanto pergi meninggalkan saudara Angga (anggota polsek Bangkuna);
6. Bahwa Selanjutnya Pemohon yang digiring oleh masyarakat dan dikawal oleh mobil polisi menuju Markas polisi Sektor Bengkunt dan langsung ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada Rabu malam Kamis setelah kejadian penangkapan Pemohon tersebut, saudara Agus dan Jarwanto bertemu Istri Pemohon dan saudara Muzakar dan menceritakan peristiwa tersebut kepada Istri Pemohon yang saat itu berada dan kadang-kadang menetap di rumah saudara Muzakkar;
8. Bahwa pada hari Kamis pagi, Istri Pemohon mendatangi Mapolsek Bengkuntan untuk menjenguk dan membesuk Pemohon, akan tetapi tidak diperbolehkan menemui Pemohon dan selanjutnya pada sore harinya sekira pukul 18.00 istri Pemohon dengan ditemani Istri Muzakkar kembali pergi mendatangi Markas Polisi sector Bengkuntan untuk membesuk saudara Pemohon, namun menurut salah seorang anggota polis sector yang sedang piket mengatakan dilarang membesuk tahanan/Pemohon dan menyatakan bahwa Pemohon tidak boleh dibesuk/dikunjungi dulu;
9. Bawah selanjutnya istri Pemohon menyelip dan melihat saudara Pemohon di salah satu ruangan, dengan sangat terkejut dan menjerit Istri Pemohon histeris melihat keadaan Pemohon yang tersungkur/duduk meringkuk tidak berdaya dalam kondisi muka lebam/bengkak dan kai bengkak, di salah satu ruangan di Mapolsek Bengkuntan;
10. Bahwa akibat dari Jeritan Istri Pemohon Tersebut, salah seorang anggota Polisi sector Bengkuntan mengejar dan menemui Istri pemohon dengan mengatakan “ jangan coba-coba kamu membuat laporan atau Pengaduan, atau bias saja kamu saya penjarakan “ lalu kemudian datang dua anggota polisi lainnya yang datang dan juga ikut mengancam dan mencaci maki Istri Pemohon, atas kejadian tersebut istri Muzakkar yang saat itu menemani istri Pemohon juga ikut menyampaikan komplain dan kekesalan atas dugaan penganiayaan tersebut, dengan mengatakan bahwa kantor polisi ini tempat mengayomi dan melindungi masyarakat bukan justru menganiaya masyarakat;

Halaman 4 dari 18 Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Pada Hari Jumat Pagi (tanggal 05 Januari 2018) sekira pukul 08.00, Pemohon dikawal oleh beberapa anggota polisi sector Bengkuntat, berobat ke puskesmas Bengkuntat dengan berjalan dalam kondisi kaki bengkok (jalan terpinang2), muka lebam/Bengkak dan tidak dapat berbicara, lalu dijelaskan oleh salah satu anggota polisi yang mengantar bahwa Pemohon habis pingsan, yang kemudian diperiksa oleh tim medis/perawat puskesmas Bengkuntat dan diberikan obat berupa Vitamin C dan pil CTM (untuk menghilangkan rasa nyeri);
12. Bahwa selanjutnya pada hari Jumat siang menjelang sore, istri Pemohon menjenguk Pemohon dan bertanya kepada Pemohon perihal apa yang terjadi, lalu Pemohon menjawab Bahwa Pemohon telah di aniaya (dipukuli, ditinju/ditampar pakai sandal, ditendang) oleh beberapa oknum polisi sector Bengkuntat dan salah satu yang Pemohon ingat adalah Anggota polisi bernama Johan dan Indra;
13. Bahwa Pemohon sebelumnya tidak pernah dipanggil untuk diperiksa baik sebagai saksi atau tersangka, hingga hari ini, akan tetapi pihak penyidik langsung menahan Pemohon hingga hari ini/surat gugatan ini di daftarkan;
14. Atas kejadian tersebut akhirnya pihak keluarga Pemohon/istri Pemohon dan keluarga Pak muzakkar berinisiatif mencari pengacara/advokat (lembaga bantuan hukum) untuk meminta bantuan hukum dan pendampingan hukum untuk pemohon;
15. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2018, Kuasa Hukum Pemohon menemui Kanit reskrim Sektor Bengkuntat untuk meminta informasi perihal kaslian surat : LP/01/I/Polda Lampung/Res Lambar/Sek Kunat tanggal 01 Januari 2018 dan surat: LP/02/I/Polda Lampung/Res Lambar/Sek Kunat tanggal 01 Januari 2018, mengingat bahwa laporan tersebut tidak jelas dan terkesan janggal karena tidak memuat nama Pelapor, akan tetapi informasi tentang kedua LP (laporan/Pengaduan) tersebut tidak

Halaman 5 dari 18 Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberikan dengan alasan untuk perlindungan saksi dan korban, dan mempersilahkan Kuasa hukum Pemohon untuk mencari sendiri identitas para Pelapor dari informasi masyarakat;

16. Bahwa sampai surat gugatan praperadilan ini didaftarkan, Penyidik tidak pernah melakukan pemeriksaan/konfirmasi atas dan terhadap kedua laporan tersebut;

II. Analisa Yuridis

1. Bahwa pada saat penangkapan pihak kepolisian tidak datang langsung dan menunjukkan surat penangkapan, tapi justru ada dugaan memperlalat anggota masyarakat dari luar Desa Pagar Bukit untuk melakukan "penculikan" Oleh karena itu, namun dalam surat perintah penangkapan tertera secara jelas nama-nama penyidik yang harus melakukan penangkapan, nyatalah bahwa tindakan para Termohon tersebut telah melanggar ketentuan sebagai berikut :

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Pasal 18 :

"Pelaksanaan tugas penangkapan. dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa".

2. Berdasarkan **Pasal 18 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana** ("KUHP"), pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan **memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan** yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara



kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa. Oleh karena itu, surat penangkapan tidak boleh diberikan penyidik setelah 1x24 jam atau 1 hari setelah penangkapan itu dilakukan.

M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan* (hal. 159) mengatakan bahwa kalau tidak ada surat tugas penangkapan, tersangka berhak menolak untuk mematuhi perintah penangkapan, karena surat tugas itu merupakan syarat formal yang bersifat “imperatif”. Juga agar jangan terjadi penangkapan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Dari definisi penangkapan di atas dapat kita bisa ketahui bahwa tindakan penangkapan dilakukan oleh penyidik (dalam hal ini kepolisian) pada proses penyidikan. Selain itu, penangkapan dilakukan guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan.

Soal penangkapan, **M. Yahya Harahap** dalam bukunya *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan* (hal. 158) mengatakan bahwa alasan penangkapan atau syarat penangkapan tersirat dalam **Pasal 17 KUHAP**:

1. Seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana;
2. Dugaan yang kuat itu didasarkan pada bukti permulaan yang cukup.

Sementara itu, istilah **penggerebekan** tidak dikenal dalam KUHAP. Adapun kewenangan penyidik kepolisian yang dikenal dalam KUHAP, antara lain yaitu melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.

Syarat Penangkapan



1. Penangkapan wajib didasarkan pada bukti permulaan yang cukup

2. Melakukan penangkapan tidak sewenang-wenang

Pasal ini menentukan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana. bahwa kewajiban polisi dalam melakukan penangkapan adalah tidak berlaku sewenang-wenang terhadap “terduga”/tersangka tindak pidana. M. Yahya juga mengatakan bahwa penangkapan harus dilakukan menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam KUHAP (hal. 157). Selain itu, penting diingat bahwa alasan untuk kepentingan penyelidikan dan kepentingan penyidikan jangan diselewengkan untuk maksud selain di luar kepentingan penyelidikan dan penyidikan (hal. 159).

3. Berpijak pada landasan hukum

Masih berkaitan dengan fungsi penangkapan, menurut M. Yahya (hal. 157) sebagaimana kami sarikan, wewenang yang diberikan kepada penyidik sedemikian rupa luasnya. Bersumber atas wewenang tersebut, penyidik berhak mengurangi kebebasan dan hak asasi seseorang asal masih berpijak pada landasan hukum. Salah satu bentuk pengurangan kebebasan dan hak asasi itu adalah dengan dilakukannya penangkapan. Akan tetapi harus diingat bahwa semua tindakan penyidik mengenai penangkapan itu adalah tindakan yang benar-benar diletakkan pada proporsi demi untuk kepentingan pemeriksaan dan benar-benar sangat diperlukan sekali;

4. Tidak menggunakan kekerasan

Setiap petugas/anggota Polri dilarang melakukan penyiksaan tahanan atau terhadap orang yang disangka terlibat dalam kejahatan. Hal ini



juga berkaitan dengan salah satu hak yang dimiliki oleh tahanan, yaitu bebas dari tekanan seperti; diintimidasi, ditakut-takuti dan disiksa secara fisik..

Penyidik tidak boleh menggunakan kekerasan, kecuali dibutuhkan untuk mencegah kejahatan membantu melakukan penangkapan terhadap pelanggar hukum atau tersangka sesuai dengan peraturan penggunaan kekerasan.

5. Melengkapi penangkapan dengan surat perintah penangkapan

Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.

Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.

6. Dalam melaksanakan penangkapan wajib dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. keseimbangan antara tindakan yang dilakukan dengan bobot ancaman;
- b. senantiasa menghargai/menghormati hak-hak tersangka yang ditangkap; dan
- c. tindakan penangkapan bukan merupakan penghukuman bagi tersangka



3. Bahwa disamping tidak pernah memberitahukan maksud dan tujuan Penangkapan, **para Termohon juga tidak pernah menunjukkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penangkapan dan penahan.**

Tindakan Termohon tersebut telah melanggar ketentuan sebagai berikut :

- a. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Ham Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.**
b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara

Pidana

- c. Konsiderans KUHAP huruf a :**

a. Bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

- d. Konsiderans KUHAP huruf c :**

a. Bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

PENANGKAPAN, PENAHANAN DAN PENETAPAN TERSANGKA TIDAK SAH SECARA HUKUM KARENA MELANGGAR KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Bahwa karena Termohon tidak melaksanakan prosedur-prosedur sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan, maka tindakan

Halaman 10 dari 18 Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Liw



Termohon menunjukkan ketidakpatuhan akan hukum, padahal Termohon sebagai aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia *in casu* dalam kualitas sebagai Penyidik seharusnya memberikan contoh kepada warga masyarakat, dalam hal ini Pemohon dalam hal pelaksanaan hukum. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pasal 19 ayat (1) :

"Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia".

b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Pasal 7 ayat (3) :

"Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku".

c. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar HAM Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pasal 8 ayat (1) :

"Sesuai dengan prinsip menghargai dan menghormati HAM, setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas atau dalam kehidupan sehari-hari wajib untuk menerapkan perlindungan dan penghargaan HAM, sekurang-kurangnya:

a. Menghormati martabat dan HAM setiap orang;



- b. Bertindak secara adil dan tidak diskriminatif;*
- c. Berperilaku sopan;*
- d. Menghormati norma agama, etika, dan susila; dan*
- e. Menghargai budaya lokal sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan HAM”.*

d. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pasal 10 :

“Setiap Anggota Polri wajib :

- a. Menghormati harkat dan martabat manusia berdasarkan prinsip dasar hak asasi manusia;*
 - b. Menjunjung tinggi prinsip kesetaraan bagi setiap warga negara di hadapan hukum;*
 - c. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat, tepat, mudah, nyaman, transparan, dan akuntabel berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - d. Melakukan tindakan pertama kepolisian sebagaimana yang diwajibkan dalam tugas kepolisian, baik sedang bertugas maupun di luar tugas.*
 - e. Memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan*
 - f. Menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, keadilan, dan menjaga kehormatan dalam berhubungan dengan masyarakat”.*
- Bahwa Termohon dalam melakukan penangkapan dan penahanan, telah tidak menunjukkan kepatuhan terhadap hukum dengan tidak memberitahukan secara jelas maksud dan tujuan yang sebenarnya, malah sebaliknya dengan memprovokasi anggota masyarakat dan melakukan penganiayaan, padahal ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar HAM Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.



- Tersangka menurut KUHP adalah seorang yang karena perbuatannya/keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, maka ia diselidiki, di sidik dan diperisa oleh penyidik. Apabila perlu maka ia dapat dikenakan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan sesuai dengan undang-undang. Kedudukan tersangka dalam KUHP adalah sebagai subjek, dimana dalam setiap pemeriksaan harus diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat, martabat dan harga diri tersangka tidak terlihat sebagai obyek yang ditanggali hak asasi dan harkat martabat kemanusiaannya dengan sewenang-wenang. Seorang tersangka tidak dapat diperlakukan dengan sekehendak hati pemeriksa dengan alasan bahwa dia telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, Karena sebagaimana asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence) yang dianut dalam di dalam proses peradilan pidana di Indonesia yang tercantum dalam pasal 8 UU No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yaitu **“setiap orang yang diditahan, disangka, ditangkap, dituntut, dan/ atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.”**
- KUHP telah menempatkan tersangka sebagai manusia yang utuh, yang memiliki harkat, martabat dan harga diri serta hak asasi yang tidak dapat dirampas darinya.
- Bahwa dalam perkembangannya PRAPERADILAN telah menjadi fungsi kontrol Pengadilan terhadap jalannya Peradilan sejak tahap penyelidikan khususnya dalam hal ini yang berkaitan dengan penangkapan, Penggeledahan dan Penyitaan sehingga oleh karenanya tindakan tersebut patut dikontrol oleh Pengadilan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Penangkapan, Penahanan penetapan sebagai tersangka oleh para Termohon kepada Pemohon adalah TIDAK SAH SECARA HUKUM KARENA MELANGGAR KETENTUAN PERUNDANG_UNDANGAN. Dengan demikian, jika seandainya menolak GUGATAN PRAPERADILAN a-quo, penolakan itu sama saja dengan MELETIGIMASI PENANGKAPAN, PENAHANAN DAN PENETAPAN TERSANGKA YANG TIDAK SAH YANG DILAKUKAN TERMOHON KEPADA PEMOHON DAN MELEGITIMASI PELANGGARAN HAK ASASI YANG DILAKUKAN PARA TERMOHON KEPADA PEMOHON;

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana Para Pemohon kemukakan di atas, maka mohon Ketua Pengadilan Negeri Liwa Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Permohonan Praperadilan ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Penangkapan, Penahan dan pentapan tersangka PEMOHON Tidak Sah Secara Hukum karena melanggar ketentuan Perundang-Undangan;
3. Memerintahkan kepada PARA TERMOHON untuk membebaskan Pemohon demi hukum;
4. Memulihkan hak-hak PEMOHON, baik dalam kedudukan, kemampuan harkat serta martabatnya.

ATAU,

Jika Pengadilan Negeri Liwa berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Selasa, tanggal 23 Januari 2018, Pemohon menyatakan akan mencabut Permohonan Praperadilan yang telah diajukannya dengan menyerahkan Surat Pencabutan Permohonan yang diajukannya dengan menyerahkan Surat Pencabutan Permohonan

Halaman 14 dari 18 Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Praperadilan dalam perkara Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Liw tertanggal 17 Januari 2018 kepada Hakim dan kemudian surat pencabutan Permohonan Praperadilan tersebut dibacakan oleh Hakim agar Pihak Termohon mengetahui maksud dan tujuan Pihak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas adanya Surat Pencabutan Permohonan Pemeriksaan Praperadilan dalam Perkara Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Liw tertanggal 17 Januari 2018 tersebut, Hakim telah menanyakan sikap Pihak Termohon dan kemudian Pihak Termohon menyatakan tidak keberatan dengan adanya pencabutan Permohonan Praperadilan oleh Pihak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 1985 Tentang Penghentian Praperadilan, dinyatakan mengenai praperadilan yang sedang berjalan dapat dihentikan sewaktu-waktu oleh Hakim dengan petunjuk sebagai berikut :

1. Acara praperadilan yang sedang berjalan dapat dihentikan oleh Hakim atas dasar permintaan pihak yang semula mengajukan keberatan;
2. Penghentian itu hendaknya dilakukan dengan sebuah penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Pidana Umum Dan Pidana Khusus Edisi 2007 halaman 56, dinyatakan Pemohon dapat mencabut permohonannya sebelum pengadilan negeri menjatuhkan putusan apabila disetujui oleh Termohon, kalau Termohon menyetujui usul pencabutan permohonan tersebut, maka pengadilan negeri membuat penetapan tentang pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya Surat Pencabutan Permohonan Pemeriksaan Praperadilan dari Pemohon diatas dari Termohon menyatakan tidak keberatan pula, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 1985 Tentang Penghentian Praperadilan serta Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis

Halaman 15 dari 18 Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Pidana Umum Dan Pidana Khusus Edisi 2007 halaman 56, pemeriksaan perkara praperadilan yang sedang berjalan ini dihentikan oleh Hakim dengan dikeluarkannya Penetapan tentang Pencabutan Permohonan Pemeriksaan Perkara Praperadilan tersebut;

Mengingat, ketentuan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 1985 Tentang Penghentian Praperadilan dan Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Pidana Umum Dan Pidana Khusus serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENETAPKAN

- Menyatakan Permohonan Pemeriksaan Praperadilan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat dengan Nomor Register 1/Pid.Pra/2018/PN Liw dihentikan karena telah dicabut oleh Pemohon;

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2018 oleh SYLVIA NANDA PUTRI,S.H. Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat selaku Hakim Tunggal, dan diucapkan pada hari serta tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh FERLI ROSAN,S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Panitera Pengganti

Hakim

FERLI ROSAN,S.H.,M.H.

SYLVIA NANDA PUTRI,S.H

Halaman 16 dari 18 Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Liw